

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Teknologi sekarang ini dapat dikatakan mengalami perkembangan pesat. Teknologi informasi dan elektronik merupakan salah satunya di Indonesia.

Demikian pula di Negara Indonesia, hampir semua hal mengenai informasi dan elektronik tidak lepas dari pengaruh teknologi yang *modern* yang semakin hari semakin berkembang. Perkembangan teknologi yang *modern* ini telah mengubah pola pikir dan kehidupan masyarakat di Indonesia, transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara yang dikatakan sebagai tradisional, saat ini bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi, seperti melakukan transaksi jual beli *online* melalui teknologi informasi seperti komputer, *handphone* (telepon genggam), atau melalui *marketplace* yang saat ini sangat banyak digemari oleh masyarakat yaitu *Lazada*. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada ketentuan umum Pasal 1 ayat 2 Undang-undang informasi Teknologi Elektronik berbunyi Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *computer*, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

Suatu kenyataan sosial menunjukkan teknologi informasi berkembang jauh lebih pesat dan telah mengubah pola dan perilaku masyarakat, misalnya saja dalam transaksi bisnis dari pola konvensional dengan cara tatap muka atau kontrak *offline*, bergeser ke era

kontrak elektronik melalui komputer dengan cara kontrak *online*, atau biasa disebut dengan kesepakatan jual beli *online*.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Tentang Transaksi Elektronik yaitu:

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi.

Pada Era globalisasi telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut. *E-commerce* Atau yang biasa disebut

Electronic e-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet

Dua Perjanjian merupakan istilah terjemahan dari kata *overeenkomst* Belanda atau *contract* Inggris. Tiga Kontrak yang pada dasarnya dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak.

Prinsip-prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian, dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang diberi kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau bagi kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan berkontrak.

Undang-Undang dalam pasal 1233 mengatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.¹

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk yaitu :

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu kata sepakat serta kecakapan dalam melakukan kontrak, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan

¹J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, 1993, hlm, 38.

dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Electronic *commerce* atau yang disebut *e-commerce* adalah transaksi komersial antarpemula dan pembeli atau pihak-pihak lainnya dalam hubungan kontrak yang menggunakan media elektronik yang dalam prosesnya tidak diperlukan temu muka dan transaksi dilaksanakan secara lintas batas. Semakin meningkatnya pengguna internet oleh penduduk Indonesia terutama dalam memanfaatkan perdagangan secara elektronik ini juga menarik para pelaku usaha dan perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan barang atau jasanya lewat internet.

Saat ini banyak bermunculan media sosial yang tidak hanya sebagai media pertemanan tetapi juga sebagai toko *online* disini juga mempermudah konsumen memasukkan barang atau jasa yang diperlukan. Semua penawaran detail barang atau jasa, harga, cara pengiriman barang, cara membayar barang, atau jasa yang diinginkan untuk dipromosikan lewat toko *online* tersebut.

Toko *online* ini juga memberikan keuntungan sendiri bagi konsumen Indonesia untuk berbelanja. Selain dapat menghemat waktu berbelanja, barang atau jasa yang ditawarkan lewat toko *online* lebih banyak dari pada toko *offline*. Tidak hanya itu toko *online* juga memberikan kemudahan dalam pengiriman barang yang telah dipesan oleh konsumen yakni barang tersebut bisa dikirimkan langsung ke alamat pemesan. Konsumen juga tidak perlu untuk keluar rumah sekadar membeli barang. Semua dapat dilakukan di dalam rumah menggunakan internet. Keuntungan lain yang bisa di dapat dari belanja lewat toko *online* yakni, konsumen bisa berbelanja dan melakukan transaksi selama 24 jam, harga yang ditawarkan relatif murah dari pada toko *offline*, para

konsumen juga dapat berinteraksi dengan konsumen lain mengenai barang yang akan dibeli atau tentang toko *online* itu sendiri, konsumen bisa dengan bebas melihat-lihat dahulu barang yang akan dibeli.

Saat ini Indonesia sedang marak dengan hadirnya toko *online* yang berbentuk pasar *online (marketplace)*. *Marketplace* ini merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli dalam sebuah situs *website*. Dapat dikatakan bahwa dalam situs *website* terdapat banyak pelaku usaha yang melakukan penjualan barang atau jasa secara *online* dimana konsumen bisa dengan mudah untuk memilih.⁸

Jual beli *online* yang ada di Indonesia antara lain; *Lazada, Tokopedia, Olx*, dan masih banyak lagi. Salah satu jenis Jual beli *Online* yang cukup terkenal di Indonesia saat ini yakni *lazada.co.id*. *lazada* merupakan salah satu *Marketplace* yang saat ini sedang digemari oleh konsumen Indonesia. *Lazada* juga banyak menawarkan jenis barang seperti perlengkapan bayi, produk kecantikan, pakaian wanita maupun pria, perlengkapan *traveling*, perlengkapan rumah tangga, elektronik, mainan anak dan masih banyak lagi. Banyak konsumen Indonesia yang saat ini menggemari untuk berbelanja di *lazada* karena *lazada* sendiri memberikan kemudahan bagi para konsumennya.

Dari layanan yang menguntungkan pihak konsumen seperti *free shipping* untuk biaya pengiriman barang yang telah dipesan serta *COD (Cash On Delivery)* ke lebih 100 kota di Indonesia. Garansi uang kembali dan potongan harga terhadap barang juga menjadi bagian dari promosi yang dilakukan oleh pihak *lazada*.

Akan tetapi, dengan hadirnya *Marketplace* seperti *Lazada* tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan yang dapat mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh konsumen. Aktifitas yang dilakukan melalui internet dan kegiatan jual beli yang

dilakukan tanpa bertatap muka antara konsumen dan pelaku usaha tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan antara pelaku usaha dan konsumen.

Kecurangan yang dilakukan pelaku usaha juga kerap terjadi pada saat transaksi *online* sudah dilakukan Bentuk kecurangan yang terjadi antara lain yakni:²

1. Ketika konsumen telah membayarkan sejumlah uang untuk pembelian suatu barang pelaku usaha tidak mengirimkan pesanan konsumen.
2. Barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha pada konsumen tidak sesuai dengan pesanan konsumen.
3. Ketika konsumen telah mengirimkan sejumlah uang untuk pembelian barang ternyata dari pihak pelaku usaha merubah keterangan harga yang akhirnya dibatalkannya transaksi dari konsumen tanpa mengkonfirmasi kepada konsumen terlebih dahulu.

Berdasarkan fakta hukum bahwa pihak Lazada tidak dapat membatalkan transaksi *online* secara sepihak kepada konsumen karena tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

1. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
2. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat dibatalkannya transaksi yang dilakukan secara sepihak oleh pihak *Lazada* memang belum diatur secara khusus, namun dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur hak apa saja yang bisa didapat oleh konsumen. Hak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni konsumen yang dirugikan bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami karena pihak konsumen tidak menerima barang dengan semestinya. Pemerintah juga akan turut melindungi kepentingan konsumen. Konsumen

²<https://www.lazada.co.id/>Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 24 Juni 2019.

yang mengalami kerugian akibat pembatalan transaksi yang dilakukan secara sepihak oleh pihak *Lazada* dapat menempuh upaya penyelesaian dengan menggunakan jalur non-litigasi atau litigasi. Akan tetapi di dalam syarat dan ketentuan di situs *Lazada* sudah diatur mengenai upaya penyelesaian sengketa dimana *Lazada* memilih Arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan konsumen.

Jika penjual gagal mengirimkan produk dan pelanggan gagal menerima pengiriman dikarenakan kelalaian atau kesalahan sendiri (selain karena alasan sebab apapun di luar kendali yang wajar pelanggan atau dengan alasan kesalahan penjual) maka tanpa mengurangi hak penjual untuk melakukan pengiriman ulang atau tindakan perbaikan lainnya atau ganti rugi, dan penjual dapat saja memutuskan untuk mengakhiri atau membatalkan pesanan atau kontrak pelanggan. Jika dalam hal ini, pelanggan telah membayarkan pembayaran atas produk maka *Lazada* akan mengembalikan pembayaran (*Refund*) kepada pelanggan.³ upaya penyelesaian yang dilakukan oleh konsumen atas tindakan pembatalan transaksi *online* secara sepihak yang dilakukan oleh pihak *Lazada* sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pada situs *Lazada*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PADA LAZADA”**.

³<https://www.lazada.co.id/terms-of-use/> Diakses Pada Hari Jumat, Tanggal 24 Juni 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap pembatalan transaksi *online* pada Konsumen.
2. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan atas tindakan pembatalan transaksi *online* pada Konsumen.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum atas pembatalan transaksi jual beli *online*
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian atas tindakan pembatalan transaksi *online* secara sepihak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kemajuan ilmu hukum khususnya dalam bidang perdagangan. Selain itu, diharapkan skripsi ini dapat dijadikan tambahan literatur yang membahas tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi produk melalui transaksi *e-commerce*. Manfaat lainnya adalah untuk menambah wawasan, baik bagi penulis sendiri maupun bagi siapa saja yang membacanya dan juga dapat menjadi pedoman penulisan skripsi lainnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan melalui penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi pembaca, khususnya dalam memberikan informasi produk melalui transaksi *e-commerce* mengenai tanggung jawab yang dilakukan oleh Penyelenggara Layanan Jasa Elektronik atas kerugian yang dialami para pihak pengguna dan untuk memberikan informasi dan pengetahuan terhadap pembaca mengenai pentingnya pengetahuan tentang *e-commerce* tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian Skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikiran dengan mengambil panduan dari buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian skripsi. Berdasarkan penelusuran pada internet, terdapat judul yang hampir menyerupai dengan judul penelitian skripsi ini, ditulis oleh Muhammad Farizky yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung pada

tahun 2017 dan telah diuji pada 20 Februari 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Secara Sepihak Oleh PT. Lazada Indonesia terhadap Achmad Supardi sebagai konsumen dihubungkan dengan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Adapun yang menjadi perbedaan yaitu pada judul penelitian skripsi ini dengan judul skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farizky adalah terdapat didalam rumusan masalahnya. Dimana yang menjadi rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa pembatalan transaksi jual beli *online* melalui media sosial ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan transaksi jual beli *online* melalui media sosial ?⁴

Demikian dinyatakan bahwa penulisan ini adalah asli dari ide, gagasan, pemikiran, dan usaha sendiri dengan adanya bantuan dari teman-teman, orangtua, keluarga dan bimbingan dari dosen pembimbing, tanpa adanya penipuan, penjiplakan, atau hal-hal lainnya yang dapat merugikan para pihak tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian untuk skripsi ini adalah asli, dan untuk itu dapat dipertanggungjawabkan keaslian dari penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini berisikan lima bab. Untuk memulai penelitian maka dimulai dengan pembuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis yang dituangkan didalam BAB I Sebagai Pendahuluan.

⁴ <http://repository.unpas.ac.id/33585/>

Setelah itu dilanjutkan dengan BAB II Tinjauan Yuridis yaitu penguraian tentang Tinjauan Umum Mengenai Pengertian Pembatalan, Pengertian Pembatalan Sepihak, Syarat Sahnya Suatu Batal, Berakhirnya atau hapusnya suatu Pembatalan, Pengertian Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Syarat Sah Suatu Perjanjian, Hapusnya Perikatan, Pengertian Jual Beli *Online*, Terjadinya Kontrak Jual Beli *Online*, Kecurangan Yang Terjadi Dalam Jual Beli *Online*, Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Jual Beli *Online* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam Melakukan penelitian, dibutuhkan suatu metode yang digunakan selama melakukan proses penelitian yang kemudian dituangkan didalam BAB III yang terdiri atas metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. metode ini digunakan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang kemudian menghadirkan suatu pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap pembatalan karena ketidaksesuaian produk dalam transaksi jual beli *online* dan upaya penyelesaian sengketa terhadap pembatalan tersebut. Adapun pembahasan ini merupakan BAB IV dari penelitian.

Bagian terakhir yang dilakukan dalam penelitian adalah bagian penutup yaitu terdapat didalam BAB V yaitu kesimpulan yang ditarik dari seluruh hasil penelitian dan juga memberikan saran terhadap permasalahan yang terdapat didalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*

1. Pengertian Perjanjian dan jual beli

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan dalam yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para

pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur. Menurut ketentuan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata perjanjian didefinisikan sebagai: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵ Perjanjian mengandung hubungan hukum antara perseorangan atau *person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Itulah sebanya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda salah satu sumber perikatan adalah perjanjian. Perjanjian Melahirkan yang Menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.⁶

Pengertian Jual Beli merupakan perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjikan.⁷

Menurut Subekti, jual beli adalah suatu perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk

⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1987, hlm 15.

⁶Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 91-92.

⁷<https://www.indonesiana.id/read/103032/perjanjian-jual-belidiunggah-pada-hari-jumat-tanggal-24-mei-2019>.

membayara harga yang telah dijanjikan. Yang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli, adalah hak milik atas barangnya.⁸

2. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli

Yang menjadi unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 yang berbunyi “Jual Beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”⁹

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: Sepakat mereka mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal;

A. Syarat Subyektif

Seperti telah dikatakan bahwa syarat subyektif sahnya perjanjian, digantungkan pada dua macam keadaan:

1. Terjadinya kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang mengadakan atau melangsungkan perjanjian.
2. Adanya kecakapan dari pihak-pihak yang berjanji.
 - a. Kesepakatan Bebas

⁸Subekti, *Op.cit*, hlm15.

⁹Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, 2009, hlm 366.

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang melaksanakan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata tersebut, secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi: “tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

b. Kecakapan Untuk Bertindak

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah diantara para pihak. Hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan dan kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang-perorangan ini diatur dalam pasal 1329 sampai 1331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi; “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

B. Syarat Objektif

Syarat objektif sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam: Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Hanya Barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan. Pada Pasal tersebut membahas mengenai atas keharusan suatu hal tertentu dalam perjanjian.

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: Suatu Persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Berbunyi: Suatu Sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Pada Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban adanya suatu sebab yang halal dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.¹⁰

C. Tentang Hal Tertentu Dalam Perjanjian

Kitab undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan memberikan rumusan dalam pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi: “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

¹⁰ <https://pasalkuhp.blogspot.com/2016/12/kuh-perdata-pasal-1336-pasal-1337-pasal.html?m=1> Diakses Pada Hari Selasa, 9 Juli 2019.

D. Tentang Sebab Yang Halal

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak memberikan pengertian atau definisi dari “sebab” yang dimaksud pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hanya saja dalam 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah Bukan tanpa sebab, Bukan sebab yang palsu, Bukan sebab yang terlarang.¹¹

4. Objek Dalam Perjanjian

Perikatan itu adalah hukum yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Menurut pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan menurut sumbernya adalah perikatan yang dilahirkan karena persetujuan, dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Selanjutnya menurut objeknya perikatan berdasarkan pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, menurut pasal tersebut objek-objek perikatan prestasi dapat berupa yaitu, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.¹²

5. Bentuk Perjanjian Jual Beli

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara tertulis, maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dibuat dalam bentuk akta. Bentuk akta dapat dibagi dalam dua macam, yaitu:¹³

¹¹ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Dilahirkan Dari Perjanjian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 91-161.

¹²Rudy Haposan Siahaan, *Hukum Perikatan Indonesia*, Malang, Intelegensi Media, 2017, hlm 14-15.

¹³I Ketut OktaSetiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 43.

- a. Akta autentik dan akta dibawah tangan.
Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang undang, dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat mana akta dibuatnya.
- b. Akta di bawah tangan
Menurut pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebuah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara pejabat yang berwenang (Pejabat Umum) untuk dijadikan sebagai alat bukti. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa (perjanjian) itu. Misalnya, tentang pendirian suatu PT, undang-undang mewajibkan Anggaran Dasarnya harus dibuat secara autentik.¹⁴

6. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya suatu perikatan dilakukan dengan syarat yaitu bayar, pembayaran yang dimaksud ialah berbeda dari istilah pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari harus dilakukan dengan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran, tetapi pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.

Hapusnya perikatan dalam perjanjian ditentukan dalam pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ;

- a. Karena pembayaran
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Karena pembaruan utang
- d. Karena perjumpaan utang atau Kompensasi

¹⁴*Ibid.*

- e. Karena percampuran utang
- f. Karena musnahnya barang yang terutang
- g. Karena pembatalan atau kebatalan
- h. Karena berlakunya syarat batal
- i. Karena lewatnya waktu¹⁵

B. TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI *ONLINE*

1. Pengertian Transaksi

Transaksi *online* merupakan salah satu aplikasi kemajuan teknologi informasi yang penggunaannya sangat *intens* akhir-akhir ini. Pada awal munculnya, orang tidak begitu yakin melakukan transaksi *online* karena dalam transaksi *online*, seseorang sepenuhnya bergantung pada kepercayaan atas informasi yang disampaikan pemilik dalam *website* tersebut dan pengunjung *website* tidak bisa melihat secara kasat mata tentang produk yang ditawarkan. Namun pada kenyataannya transaksi *online* terus meningkat dengan pesat. Faktor kepercayaan (*trust*) merupakan faktor kunci dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi jual beli pada toko *online* (*online shop*). Hanya pelanggan yang memiliki kepercayaan (*trust*) yang akan berani melakukan transaksi melalui media internet.

Transaksi *online* adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara *online* melalui media internet, tidak ada pertemuan langsung antara pembeli dan penjual. Adapun Pengertian Transaksi menurut para ahli adalah :

- a. Menurut Mursyidi, Transaksi adalah kejadian yang terjadi dalam dunia bisnis tidak hanya jual beli pembayaran dan penerimaan uang namun juga akibat adanya kehilangan kebakaran, arus dan juga peristiwa lain yang dapat dinilai dengan uang.¹⁶

¹⁵R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm 29

- b. Menurut Skousen, Transaksi adalah pertukaran barang dan jasa (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang memiliki pengaruh ekonomi atas bisnis.¹⁷

2. Jenis-Jenis Transaksi

Adapun jenis-jenis transaksi ada tiga yaitu:¹⁸

a. Transfer Antar Bank

Transaksi dengan cara *transfer* antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para penjual *online*. Selain cukup *simple*, jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Proses nya adalah pertama pembeli mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar *bank* adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

Kredibilitas atau nama baik penjual dapat menjadi tolak ukur bagi para pembeli. Salah satu tipsnya adalah penjual yang *kredibel* biasanya telah mempunyai kerjasama dengan

¹⁶<https://www.infomanfaat.web.id/2019/01/pengertian-transaksi-online-menurut.html> diunggah hari Jumat tanggal, 24 mei 2019.

¹⁷<https://www.pelajaran.id/2018/28/pengertian-transaksi-jenis-dan-bukti-transaksi-menurut-para-ahli-lengkap.html> diunggah Hari Jumat, tanggal, 24 mei 2019.

¹⁸<https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html> diunggah Hari Jumat, tanggal, 24 mei 2019.

bank yang digunakan untuk proses transaksi. Dengan begitu keamanan dana kita bisa lebih terjamin.

Untuk para pembeli, bila ragu dengan kredibilitas si penjual, maka sebaiknya kita mencari informasi mengenai orang tersebut di internet sebelum men-transfer uang. Kita bisa menemukan informasi tentang bisnis orang tersebut, nomor rekeningnya, nomor telepon, ulasan pembeli sebelumnya, dan lain-lain, dengan cara mengetikkan beberapa baris kata di mesin pencari *Google*. Bila orang tersebut pernah tersangkut masalah penipuan atau transaksi tidak lancar maka sebaiknya Anda urungkan dulu niat untuk *men-transfer*.

b. *COD (Cash On Delivery)*

Pada sistem *COD (Cash On Delivery)* sebenarnya masih menganut cara lama yaitu dengan bertemu antara penjual dan pembeli. Biasanya sistem transaksi ini dilakukan dalam jual beli antar orang ke orang dan pada umumnya *COD (Cash On Delivery)* digunakan untuk barang *second* karena pembeli harus memeriksa dengan baik keadaan barang tersebut.

Keuntungan dari sistem ini adalah antara penjual dan pembeli lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Pembeli bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli, dan juga memungkinkan tawar menawar. Jenis transaksi ini di populerkan oleh *website* jual beli seperti *Tokobagus*, *Berniaga* dan banyak *website* jual beli lain.

Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik penjual maupun pembeli. Karena mungkin saja pihak yang akan kita temui adalah orang yang berniat jahat kepada kita. Oleh karena itu tips yang bisa dilakukan adalah dengan menentukan tempat transaksi yang aman bisa di tempat keramaian atau pergi bersama orang yang dapat menjaga kita.

c. Rekening Bersama (*RekBer*)

Jenis transaksi jual beli *online* yang terakhir adalah dengan menggunakan rekening bersama atau yang juga disebut dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini sedikit berbeda dengan proses pembayaran melalui transfer *bank*. Jika dalam transfer *bank*, pihak ketiga nya adalah *bank*, sedangkan dengan sistem *Rekber* yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli.

Dalam hal ini peran lembaga pembayaran sangatlah penting. Prosesnya yaitu pertama pembeli mentransfer dana ke pihak lembaga *Rekber*. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak *Rekber* meminta penjual mengirim barang yang sudah disepakati. Dan jika barang sudah sampai baru dana tersebut diberikan pada sang penjual.¹⁹

3. Pengertian *Online*

Secara Umum *Online* adalah sebuah kegiatan yang menjadikan sambungan internet sebagai inti dari koneksi yang dibuat. Pengertian *Online* menurut para ahli:

Menurut Dedik Kurniawan *online* adalah sebuah kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet untuk melakukan segala kegiatan yang dapat dilakukan secara *online* seperti halnya bisnis, daftar kuliah, *searching*, *stalking*, mencari berita dan lain sebagainya.

Menurut Jasmadi dan Soulusindo, *Online* juga bisa digunakan untuk sebuah komunitas dan itu dapat diartikan menjadi sebuah tempat berbagi informasi dimana anda bisa menyumbangkan kemampuan anda untuk membuat komunitas yang solid melalui *via* internet.

¹⁹<https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html> diunggah Hari Jumat, tanggal, 24 mei 2019.

Menurut Yudhi Wicaksono, *Online* juga bisa menjadi media untuk berbisnis yang menjadikan pemahaman *online* sebagai kegiatan jual beli dalam sambungan internet dan *fitur* belanja *online* yang sudah tersedia.²⁰

4. Pengaturan Jual Beli *Online*

Berikut ini aturan yang perlu kita perhatikan saat melakukan belanja *online*:²¹

a. Mengenal Penjual

Lakukan interaksi untuk mengenal penjual. Interaksi bisa dilakukan dengan cara *chatting*, *email*, atau dengan memposting komentar. Membaca *testimonial* dari para pembeli atau komentar-komentar pada toko *online* membantu Anda mengenal penjual. Bisa juga melakukan *searching* untuk mengetahui lebih lanjut tentang si penjual. Mengenal penjual sangat penting agar Anda tidak menjadi korban penipuan.

b. Mengenal Produk

Untuk memastikan produk yang ingin dibeli, Anda dapat menanyakan detail produk seperti warna, ukuran atau informasi lainnya jika belum tercantum. Karena Anda tidak dapat meraba langsung barang yang akan dibeli, *detail* produk menjadi sangat penting agar barang yang dibeli sesuai dengan apa yang dicantumkan. Jika Anda ragu, bisa membeli beberapa dahulu sebagai contoh karena kadang barang yang ditampilkan tidak sama dengan bentuk aslinya.

²⁰<http://pengertianaja.blogspot.com/2018/02/pengertian-online-menurut-para-ahli.html> diunggah Hari Jumat, tanggal, 24 mei 2019.

²¹<https://kumpulan.info/tech/internet/417-aturan-belanja-online.html> diunggah Hari Sabtu, tanggal, 25 mei 2019.

c. Bandingkan Harga

Agar tidak terjebak membeli barang dengan harga mahal, sebaiknya Anda membandingkan harga produk yang ingin dibeli pada *website* lainnya. Ini merupakan salah satu cara berbelanja dengan cara hemat. Jangan lupa tanyakan diskon dalam membandingkan harga

d. Pembayaran yang Aman

Agar tidak tertipu, pilih pembayaran yang aman. Beberapa cara pembayaran dalam berbelanja *online* antara lain pembayaran dengan *transfer*, *cash on delivery*, internet *banking*, *mobile payment*, pembayaran dengan kartu kredit atau dengan deposito

e. Tetap Hemat

Karena kemudahannya, toko *online* menjadi sarana cuci mata yang sangat menggoda. Berbagai produk dengan warna yang menarik dan harga murah bisa dengan mudah dilihat hanya dengan melakukan klik, tindakan yang sangat mudah namun bisa dengan mudah pula menguras kantong. Beli produk yang memang dibutuhkan, bukan karena lapar mata.

5. Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli *Online*

Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi dua, yaitu dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Kemudian, perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.

Apabila dalam kontrak jual beli *online* telah tercapai kesepakatan tentang barang dan harga, lahirlah kontrak. Walaupun dikatakan kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam suatu kontrak . syarat suatu kontrak diatur pada

pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu, sebab halal.²²

6. Pihak-Pihak Dalam Jual Beli *Online*

Transaksi *online* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung *kompleksitas* transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli *online* terdiri dari.²³

- a. Penjual (*merchant*),
yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchantaccount* pada sebuah *bank*, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima bayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.
- b. Konsumen/*card holder*,
yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *online* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/cash. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu 92 kredit (*card holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.
- c. *Acquirer*,
yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh

²²Ahmadi Miru sakka pati, Jakarta, Raja Grafindo persada, 2014, hlm 1-13.

²³http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4338/1/APRILLITA%20ZAINATI_PERJANJIAN%20JUAL%20BELI%20ONLINE.pdf diunggah Hari Jumat, tanggal, 24 mei 2019.

pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

- d. *Issuer*,
yaitu perusahaan *creditcard* yang menerbitkan kartu.

- e. *Certification Authorities*,
yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*. Apabila transaksi *online* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang *online*, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*.

Adapun Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat yang telah diperjanjikan. Akan tetapi, apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada waktu penyerahan barang dilakukan.

Apabila pembeli tidak membayar harga barang tersebut si penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian sebagaimana halnya pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian jika penjual tidak menyerahkan barang. Dalam perjanjian jual beli, terdapat dua kewajiban utama dari penjual terhadap pembeli apabila harga barang tersebut telah dibayar oleh pembeli, yaitu:

- a. Menyerahkan barang yang diperjual belikan kepada pembeli;
- b. Menanggung atau menjamin barang tersebut.

Kewajiban penjual ialah menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.²⁴

Kewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan dari penjual kepada pembeli, sudah merupakan pengetahuan umum, karena maksud utama seseorang yang membeli

²⁴M. Isa Arif, *Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Bandung, Alumni, 1933, hlm, 74.

barang adalah agar dia dapat memiliki barang yang dibelinya, namun kewajibannya menjamin barang yang dijual masih perlu dijelaskan lebih lanjut.

Berdasarkan pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada dua hal yang wajib ditanggung atau dijamin oleh penjual terhadap barang yang dijualnya, yaitu;

- a. Menjamin penguasaan barang yang dijualnya secara aman dan tentram;
- b. Menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian.

Walaupun tidak diadakan janji khusus tentang penanggungan atau penjaminan tentang cacat tersembunyi maupun penanggungan tentang penguasaan secara aman dan tentram, penanggungan tersebut merupakan kewajiban si penjual sehingga setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual tersebut kepada pihak ketiga atau terhadap beban-beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut dan tidak diberitahukan pada waktu perjanjian jual beli dilakukan adalah atas tanggungan penjual.²⁵

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN

1. Pengertian Pembatalan

Dalam *Khazanah* hukum kontrak, yang dimaksud dengan pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan *kontraktual* itu

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, raja grafindo persada, 2014, hlm 132-134.

dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan kontrak, maka eksistensi kontrak dengan sendiri menjadi hapus. Akibat hukum pembatalan yang menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya kontrak.²⁶

Pembatalan kontrak sangat terkait dengan pihak yang melakukan kontrak, dalam arti apabila pihak yang melakukan kontrak tersebut tidak cakap menurut hukum, baik itu karena belum cukup umur 21 tahun atau karena dibawah pengampuan, kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak cakap tersebut apakah diwakili oleh wali atau pengampuannya atau setelah dia berusia 21 Tahun atau sudah tidak dibawah pengampuan.

Pembatalan perjanjian dan pengembalian kepada keadaan semula bagi orang yang tidak cakap melakukan kontrak hanya dapat dilakukan selama barang tersebut masih ada pada pihak lawan atau pihak lawan tersebut telah memperoleh manfaat dari padanya atau berguna bagi kepentingannya. Pembatalan-pembatalan kontrak sebagaimana disebutkan di atas, dapat pula disertai dengan tuntutan penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu.

Waktu pembatalan perjanjian dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan di atas adalah lima tahun yang sebagaimana telah disebutkan di atas adalah lima tahun yang dihitung berdasarkan:²⁷

- a. Dalam hal kebelum dewasaan, dihitung sejak hari atau tanggal kedewasaan;
- b. Dalam hal pengampuan dihitung sejak pencabutan pengampuan;
- c. Dalam hal paksaan, sejak paksaan itu berakhir;
- d. Dalam hal kekhilafan, sejak diketahuinya kekhilafan itu;
- e. Dalam hal penipuan, sejak diketahuinya penipuan itu;

²⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 106.

²⁷ Ahmadi Miru, *ibid*, hlm 108.

- f. Dalam hal perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*action pauliana*), sejak adanya kesadaran yang diperlukan untuk batal itu ada Jangka waktu sebagaimana disebutkan di atas hanya berlaku sebagai alasan tuntutan pembatalan, tetapi dalam hal diajukan sebagai pembelaan tentang adanya pembatalan tidak dibatasi oleh jangka waktu.

Jangka waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana disebutkan di atas akan gugur manakala pihak yang mengetahui adanya alasan untuk membatalkan kontraknya tersebut tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan dalam jangka waktu lima tahun tersebut.

2. Penyebab Pembatalan Perjanjian

Pada umumnya tidak memenuhi perikatan adalah menjadi tanggung jawab dari debitur melakukan kelalaiannya dengan tidak memenuhi perjanjian maka pihak *debitur* (penjual) harus bertanggung jawab terhadap pihak *kreditur* (pembeli) untuk memenuhi suatu hal yang diperjanjikan.

Benda yang dijadikan objek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari pihak *debitur* (penjual). Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, pihak *kreditur* dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Disamping penjual harus bertanggung jawab maka yang dapat dilakukan pembeli yaitu, dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian, menuntut pemenuhan perjanjian, pengganti kerugian, pembatalan dan anti kerugian, atau dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian.²⁸

3. Akibat Pembatalan Perjanjian Jual Beli *Online*

²⁸Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung, , 1994, hlm 11-18.

Apabila suatu perikatan cacat pada syarat-syarat yang subjektif, yaitu perikatan terjadi karena penipuan maka perikatan itu dapat dibatalkan. Maka akibat-akibat yang timbul dari perikatan itu dikembalikan ke keadaan semula. Bahwa pihak yang menuntut pembatalan tersebut dapat menuntut penggantian biaya, kerugian.²⁹

Bahwa perjanjian yang dimaksud dalam pasal 1446 yaitu dapat dinyatakan batal atas suatu tuntutan (*vordeing*); tuntutan ini dapat dilakukan secara gugatan atau dalam suatu perlawanan (*exceptie*).³⁰

Akibat dari pembatalan nya suatu perjanjian yaitu ganti rugi oleh pihak *debitur* (penjual) kepada pihak *kreditur* dapat berupa uang, atau pengganti suatu objek yang diperjanjikan oleh kedua pihak.

²⁹Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm 147.

³⁰R Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2018, hlm 151.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan *preskripsi* mengenai apa yang *seyogianya* atas isu hukum yang muncul tersebut. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ruang lingkup penelitian terbatas pada masalah yang akan diteliti yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap pembatalan transaksi jual beli *online* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan upaya hukum penyelesaian sengketa atas tindakan pembatalan transaksi jual beli *online*.

B. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu sumber hukum yang digunakan adalah :³¹

1. Bahan Hukum Primer meliputi Peraturan-peraturan tentang transaksi jual beli melalui elektronik beserta peraturan-peraturan terkait lainnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Jakarta, 2001, hlm 103.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan bacaan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, misalnya hasil karya ilmiah, hasil penelitian, makalah dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah Riset kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan literatur, dokumen-dokumen tulisan ilmiah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

D. Analisis Data

Dalam metode data-data yang terkumpul ini diseleksi berdasarkan pada bahan kepustakaan yang bertujuan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam transaksi jual beli *online* pada lazada dan upaya hukum penyelesaian sengketa dilakukan secara yuridis normatif yang bersifat kualitatif, sehingga dapat menggambarkan jual beli yang terjadi didalam masyarakat, bertujuan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas pembatalan dalam transaksi jual beli *online*.

E. Kesulitan

Yang menjadi kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini adalah mencari beberapa pengertian yang tidak dapat ditemukan didalam buku, dan jalur yang diambil ialah melakukan pencarian pengertian tersebut melalau media internet.